



Juhanperak  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

## PEMAHAMAN MASYARAKAT KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG WAKAF PRODUKTIF

Nurwidayati<sup>1</sup>, Fitrianto<sup>2</sup>, Dian Meliza<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Sarjana Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi,

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi,

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi.

Email: [widnurwidayati@gmail.com](mailto:widnurwidayati@gmail.com), [fitriuniks1979@gmail.com](mailto:fitriuniks1979@gmail.com), [dianhabibi2011@gmail.com](mailto:dianhabibi2011@gmail.com).

### ABSTRAK

*Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai penduduk 51.878 jiwa di mana yang beragama Islam sebanyak 50.117 jiwa atau 95,08%. Terdapat 63 lokasi aset wakaf, namun hanya 13 saja di antaranya yang sudah bersertifikat dan pemanfaatannya pun didominasi untuk masjid maupun mushollah. Data tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya pemanfaatan aset wakaf yang mengarah pada wakaf produktif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan metode kualitatif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah tentang wakaf produktif dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Populasi penelitian ini adalah masyarakat muslim yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah sebanyak 50.117 orang dengan sampel 100 orang yang ditetapkan dengan rumus Slovin. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, wawancara, dokumentasi dan observasi. Data dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan rumus persentase. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pemahaman masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tentang wakaf produktif dalam kategori "Sangat Tinggi" yang persentasenya 82,68% dengan indikator (1) Menyatakan ulang konsep tentang wakaf produktif, (2) Mengklasifikasikan objek sesuai dengan konsep jenis-jenis wakaf produktif, (3) Memberi contoh dan bukan contoh tentang konsep wakaf produktif, (4) Menyajikan konsep tentang definisi wakaf produktif, (5) Mengembangkan konsep tentang jenis-jenis wakaf produktif, (6) Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi wakaf produktif, dan (7) Mengaplikasikan konsep cara pengelolaan wakaf produktif. Terkait faktor-faktor yang mempengaruhinya, ada Faktor Internal yang terdiri dari indikator motivasi, kemauan diri, dan minat yang kuat. Sedangkan pada Faktor Eksternal, terdapat indikator edukasi, ceramah atau kajian, ketersediaan media, ketersediaan saluran untuk melakukan wakaf produktif yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah tentang wakaf produktif.*

**Kata Kunci:** *Pemahaman, Masyarakat, Wakaf Produktif*

### ABSTRACT

*Kuantan Tengah Sub-district, Kuantan Singingi Regency has a population of 51,878 people, of which 95.08% are Muslims or equivalent to 50,117 people. There are 63 waqf asset locations, but only 13 of them have been certified and their utilization is dominated by mosques and mushollahs. The data shows that there is still a lack of utilization of waqf assets that lead to productive waqf. This research is a field research conducted in Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency*



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

*with qualitative methods. The purpose of this research is to find out the understanding of the people of Kuantan Tengah District about productive waqf and what are the factors that influence it. The population of this research is the Muslim community in Kuantan Tengah District as many as 50,117 people with a sample of 100 people determined by the Slovin formula. The data collection techniques used are questionnaires, interviews, documentation and observation. The data were analyzed descriptively qualitatively using the percentage formula. The results of this study indicate that the understanding of the people of Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency about productive waqf is "Very High", the percentage is 82.68% with indicators (1) Restating the concept of productive waqf, (2) Classifying objects according to the concept of types of productive waqf, (3) Giving examples and non-examples of the concept of productive waqf, (4) Presenting concepts about the definition of productive waqf, (5) Developing concepts about types of productive waqf, (6) Using and utilizing and selecting procedures or operations of productive waqf, and (7) Applying the concept of how to manage productive waqf. Regarding the factors that influence it, there are Internal Factors consisting of indicators of motivation, self-will, and strong interest. While on External Factors, there are indicators of education, lectures or studies, availability of media, availability of channels to carry out productive waqf that affect the understanding of the people of Central Kuantan District about productive waqf.*

**Keyword:** *Understanding, Society, Productive Waqf*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam yang memiliki potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang besar. Namun, potensi yang begitu besar ini, belum diiringi dengan pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah. Jika masyarakat sadar dan dipahami tentang keuangan syariah, ini akan bermanfaat karena dapat meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat atau umat islam berkenaan dengan potensi yang dimaksud adalah memaksimalkan berbagai bentuk kelembagaan seperti zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan lain-lain.

Salah satu dari sekian banyak pengelolaan keuangan syariah sekaligus bentuk ibadah yang diatur oleh Islam adalah wakaf. Praktik wakaf telah ditemukan sebelum masa Rasulullah Saw. Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf di syariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat para ulama tentang siapa yang pertama kali orang yang melakukan wakaf. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bi Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata : Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata : *"Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansur. Mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW."* (Asy-Syaukani: 129)

Keunikan wakaf dikarenakan wakaf juga merupakan salah satu ibadah yang memiliki dimensi *hablumminallah* dan *hablumminnannas*. Wakaf dikategorikan sebagian dari amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir tiada henti, walau si pewakaf telah meninggal dunia (Suhrawardi K. Lubis, 2010: 100-101). Menurut Suhairi (2014:1) wakaf sebagai salah satu dimensi ajaran yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Hingga sampai saat ini,



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN :2745-7761**

umat muslim banyak yang berwakaf dengan cara tradisional yaitu berupa properti seperti masjid, mushola, makam, pesantren dan sekolah, namun tidak dikombinasikan dengan fungsi lain seperti mewujudkan kesejahteraan umat dan pengembangan ekonomi umat sehingga jangkauan yang memanfaatkan wakaf lebih merata.

Pada perkembangan berikutnya, dikenal suatu istilah atau terminologi “Wakaf Produktif” yang bagi sebagian orang masih dianggap istilah baru atau bahkan istilah asing dan tidak dikenal. Padahal wakaf produktif sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah. Hingga kini wakaf produktif terus berkembang pada sebagian masyarakat tertentu walaupun tidak merata dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Wakaf produktif adalah harta benda wakaf yang dikelola atau pengelolaannya untuk suatu kegiatan yang menghasilkan keuntungan untuk disalurkan pada program-program peningkatan kesejahteraan umat (Fahrurroji, 2019: 106).

Menurut data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama Aset wakaf di Indonesia berjumlah 432.471 lokasi dengan luas mencapai 56. 424,95 Ha. Dari 432.471 lokasi tersebut sebagian kecilnya terdapat di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Wakaf yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 63 lokasi aset wakaf dengan luas 6,73 Ha. Dari 63 lokasi tersebut, terdapat 13 lokasi aset dengan luas 1,38 Ha sudah bersertifikat dan 50 lokasi aset wakaf dengan luas 5,35 Ha yang belum bersertifikat. Aset wakaf tersebut diterbitkan dan diawasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengelola dan pengembang harta wakaf serta memberikan saran dan pertimbangan. Lembaga tersebut berperan pula sebagai promotor yang mensosialisasikan tentang wakaf produktif di Kabupaten Kuantan Singingi termasuk salah satunya Kecamatan Kuantan Tengah. Data terkait aset wakaf tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Data Tanah Wakaf yang sudah bersertifikat di Kab. Kuantan Singingi**

No	Kelurahan	Luas	Penggunaan	Wakif	Nazhir	Nomor Sertifikat	Nomor AIW	Tanggal AIW
1.	Bandar Alai	400	Masjid	Syafi'i	Abdul Murad	1755/TW/1994	02/W.2/1994	1994-04-04
2.	Bandar Alai	180	Musholla	Ruhidah	Abdul Murad	1751/TW/1994	10/W.2/1993	1993-06-04
3.	Bandar Alai	484	Sekolah	R. Aisyah	Maryulis	1752/TW/1994	16/W.2/1993	1993-05-28
4.	Sungai Jering	6888	Masjid	Yasatin Yasmi	Mohd. Ris Hasan	1757/TW/1994	19/W.2/1991	0000-00-00
5.	Sitorajo	1200	Masjid	Lahanan	Abidin	1747/TW/1994	37/W.2/1992	1992-10-21
6.	Seberang Taluk	609	Musholla	Siti Amin	Ibrahim	1726/TW/1994	03/W.2/1993	1993-05-08
7.	Seberang Taluk	431	Sekolah	Asminar	Rusli JS	1724/TW/1994	04/W.2/1993	1993-05-14



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN :2745-7761**

8.	Seberang Taluk	1060	Musholla	Asminar	H. Hasan Mohd. Khatib	1727/TW/1994	05/W.2/1993	1993-05-15
9.	Seberang Taluk	700	Musholla	Ratidah	Jalal Muksin	1728/TW/1994	07/W.2/1993	1993-05-24
10.	Kampung Baru Sentajo	156	Musolla	Surwirman	Suharman	1725/TW/1994	01/W.2/1993	1993-05-08
11.	Koto Sentajo	585	Musholla	Ruslan	Ramlis	1730/TW/1994	07/W.2/1990	1990-03-03
12.	Beringin Taluk	625	Musholla	Mujiman	Abd Husin	565/TW/1993	04/W.2/1991	1991-06-19
13.	Sawah	434	Musholla	H. Amansur	Elvis Susanto	564/TW/1993		0000-00-00

Pada di atas dapat dilihat bahwa di antara 13 lokasi aset wakaf tersebut, sebagian besar berada di Kec. Kuantan Tengah dan didominasi pemanfaatannya untuk Masjid dan Musholla. Data ini menunjukkan gejala bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat untuk memanfaatkan aset wakaf secara produktif.

Hal ini kemudian diperkuat dengan hasil wawancara kepada 5 (lima) orang responden yang merupakan masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah, di mana hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pernah mendengar tentang wakaf dari ceramah dan mengetahui tentang hal tersebut tetapi belum pernah mempraktikkannya. Sedangkan untuk wakaf produktif, responden terkait belum pernah mendengarkan sehingga belum mengetahui secara rinci mengenai istilah dan prakti yang dimaksud. (Indrawati, 1 Agustus 2022)
2. Pernah mendengar wakaf, mengetahui, dan mempraktikkannya. Responden juga pernah mendengarkan tentang wakaf produktif tapi belum memahaminya. Hal ini ia ketahui dari membaca buku dan mendapatkan sosialisasi dari Kementrian Agama. (Dina Yulesti, 1 Agustus 2022)
3. Responden mengetahui tentang wakaf, barang-barang yang bisa diwakafkan dan pernah mempraktikkan wakaf. Demikian pula responden mengetahui tentang wakaf produktif dan barang-barang yang dapat dijadikan asetnya, tetapi belum pernah mendengarkan sosialisasi dari lembaga terkait. (KH. Hamdani Purba, 1 Agustus 2022)
4. Mengetahui tentang wakaf dan barang-barang yang dapat diwakafkan. Pernah mendengar istilah wakaf produktif dari ceramah dan sosialisasi dari Kemenag. Tapi responden tidak mengetahui secara terperinci mengenai wakaf produktif tersebut. (Suryani, 5 September 2022)
5. Pernah mendengar istilah wakaf produktif tetapi hanya sekedar tahu yang informasinya diperoleh dari buku dan ceramah. Responden belum pernah mendengar sosialisasi dari lembaga terkait mengenai wakaf produktif. (Ravi Deldi Usman, 7 September 2022)

Berdasarkan uraian di atas, ada gejala bahwa pemahaman masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah yang berada di ibu kota kabupaten ini masih kurang tentang wakaf produktif. Padahal di sekitar mereka telah ada aset wakaf dan didukung kehidupan masyarakatnya yang mempunyai nilai religius tinggi untuk memperoleh informasi terkait



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

keagamaan seperti wakaf produktif. Oleh karena itu ada kesenjangan antara gejala permasalahan di atas dengan kondisi di sekitar mereka yang membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Pemahaman Masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tentang Wakaf Produktif”.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian Pemahaman**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari kata “Paham” yang artinya mengerti benar; tahu benar akan tentang sesuatu hal. Sedangkan Menurut Faye (2014:38), pemahaman adalah memiliki pengetahuan yang luas terhadap suatu hal dan bagaimana seseorang dapat menguraikan permasalahan, mendemonstrasikan, mengkategorikan, merumuskan, memberi kesimpulan, membandingkan sesuatu dan menjelaskan.

Selain itu, Benjamin S. Bloom (Anas Sudijono, 2008: 50) mendefiniskan pemahaman sebagai kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dari pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk dapat memahami, menyimpulkan serta mampu untuk mengungkapkan hal-hal yang disampaikan atau diperdengarkan atau diajarkan kepadanya.

### **2.2 Teori Pemahaman**

Dalam Taxonomy Bloom yang direvisi (Anderson & Krathwol, 2001), pemahaman secara teoritis dikonsepsikan sebagai cakupa kemampuan memahami seseorang yang meliputi bagian dalam mengkonstruksi pesan-pesan instruksi (pembelajaran), termasuk: oral, tulisan, dan grafik. Masih menurut Bloom (Anderson & Krathwol, 2001) proses kognitif yang termasuk dalam kategori memahami diantaranya menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan. Adapun pemahaman ini diperoleh dengan adanya proses mengolah pikiran lewat belajar dengan sasaran untuk mengerti secara makna maupun secara filosofis, serta mampu mengaplikasikan keterampilan pada materi yang dipelajari.

Indikator-indikator pemahaman menurut Wardhani (2008) adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan ulang sebuah konsep.
2. Mengklasifikasikan objek sesuai dengan konsepnya.
3. Memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep.
4. Menyajikan konsep.
5. Mengembangkan suatu konsep.
6. Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu.
7. Mengaplikasikan konsep.

### **2.3 Pengertian Wakaf Produktif**

Secara konseptual, terminologi wakaf produktif berasal dari akar teoritis maupun praktik dari wakaf yang telah kita kenal selama ini. Kata wakaf atau waqf berasal dari bahasa Arab, yaitu *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti ‘menahan,’ ‘berhenti’, atau ‘berdiam di tempat atau tetap berdiri’ (M. Abdul Mujieb,dkk, 2002: 414). Kata *waqafa* adalah sinonim dari *habasa-yahbisu-habsan* yang menurut etimologi juga bermakna menahan (Suhrawardi K. Lubis, 2010:4).



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Adapun secara spesifik pada istilah wakaf produktif, istilah ini bermakna sebagai praktik mewakafkan harta benda untuk digunakan dalam berbagai kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam definisi lain wakaf produktif yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi kepada orang - orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. (Ismail A Said, 2013:30)

Abdul Gani Abdullah (2018:15) menyatakan bahwa wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yakni menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat. Wakaf produktif sangat berdimensikan sosial. ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemashlahatan umat. Praktek wakaf produktif itu sendiri pada dasarnya telah dimulai sejak zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika Sahabat mewakafkan tanah pertanian untuk dikelola dan diambil hasilnya, guna dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. (Sahl Mahfud, 2004:151).

## 2.4 Dasar Hukum Wakaf Produktif

### 2.4.1 Al-Qur'an

Wakaf tidak disebutkan langsung dalam Al-Qur'an, tetapi makna dan kandungannya ada pada Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Termasuk mengenai dasar hukum wakaf produktif. Terkait hal tersebut, dasar hukumnya mengacu pada firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 92 (Tim Badan Wakaf Indonesia, 2019:13-14). Pada surat itu, Allah berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Ali Imran[3]:92).

Selanjutnya Allah berfirman :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah) adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luar (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah[2]:261)

### 2.4.2 Al-Hadits

Di antara hadits yang menjadi dasar hukum wakaf adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Jama'ah kecuali Bukhari dan Ibnu majah dari Abu Hurairah r.a (Hendi Suhendi, 2016:241). Dalam hadits tersebut, Rasulullah Saw., bersabda bahwa salah satu amalan yang tidak akan terputus adalah shadaqah jariyah.

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

Artinya:

“Apabila mati seorang manusia, maka terputuslah (terhenti) pahala perbuatannya, kecuali tiga perkara: (a) Shadaqah jariyah, (b) ilmu yang dimanfaatkan, baik dengan



cara mengajar maupun dengan karangan dan (c) anak yang shaleh yang mendoakan orangtuanya.”

Salah satu bentuk *sadaqah jariyah* berdasarkan hadis ini adalah diwujudkan dalam bentuk wakaf yang merupakan suatu tindakan hukum oleh seseorang yang memisahkan sebagian hartanya, lalu melembagakannya untuk manfaat selama-lamanya demi kepentingan ibadah dan sosial ekonomi lainnya. (Rozalinda, 2015:19).

## 2.5 Rukun Wakaf Produktif

Rukun wakaf produktif tidak berbeda dengan rukun wakaf yang sudah lazim diketahui. Perbedaannya hanya terletak pada syarat *Mauquf ‘alihi* (Penerima Wakaf) yang harus mempunyai jiwa enterpreneur agar mampu mengelola aset secara produktif; dan *Sighat* yang menyatakan tujuan dari wakaf untuk dikelola secara produktif. Jumhur ulama, sebagaimana yang diuraikan oleh Jaharuddin (2020: 33-35) membagi rukun wakaf sebagai berikut:

1. Adanya *Waqif* (Orang yang mewakafkan hartanya) dengan syarat harus berakal, balig, cerdas, atas kemauan sendiri, merdeka, dan pemilik secara sah harta yang akan diwakafkan.
2. Adanya *Mauquf* (Benda yang diwakafkan) dengan ketentuan benda harus dianggap harta atau punya nilai, *mal mutaqawwim* (benda yang boleh dimanfaatkan), diketahui dengan jelas keberadaan, batasan dan tempatnya seerta merupakan milik sempurna dari seorang *waqif*. Berikutnya harta bisa dapat diserahkan, baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak.
3. Adanya *Mauquf ‘alaih* (Penerima wakaf) yang harus memenuhi syarat mempunyai orientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat.
4. Adanya *Sighat Waqaf* (Lafal atau ikrar wakaf) yang harus menyatakan suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya termasuk penetapan jangka waktu dan peruntukannya.

## 2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman tentang Wakaf Produktif

Secara teoritis, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Islam terhadap wakaf produktif, yaitu:

### 1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri manusia. Terkait dengan pemahaman wakaf produktif, berdasarkan uraian dari Haniah Lubis (2023 : 84-85) faktor internal ini antara lain:

- a. Motivasi dari dalam diri yang ingin mengetahui tentang wakaf produktif karena ingin mendapatkan manfaat darinya. Motivasi ini adalah dorongan yang muncul untuk melakukan suatu tindakan.
- b. Kemauan diri untuk mendapatkan informasi secara mandiri dari berbagai sumber. Kemauan diri ini juga disebut dengan inisiatif karena dilakukan tanpa harus menunggu orang lain untuk mencari dan mengumpulkan informasi tentang wakaf produktif.
- c. Minat yang kuat tentang wakaf produktif untuk berbagai keperluan.

### 2. Faktor Eksternal



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri manusia, yang dalam hal ini mempengaruhi pemahaman wakaf produktif kaum Muslimin di suatu tempat. Faktor-faktor eksternal yang dimaksud antara lain:

- a. Faktor sosialisasi dari lembaga pemerintah seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) wilayah maupun daerah atau lembaga swasta seperti Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) (Setiawan, 2023 : 124-125). Termasuk juga kegiatan yang ditaja oleh organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah (Istikomah., dkk, 2022 : 297).
- b. Faktor edukasi atau penyelenggaraan proses pendidikan di sekolah maupun perguruan tinggi. Faktor edukasi ini misalnya diwujudkan lewat materi kuliah, pembelajaran, kursus, dan pembinaan kepada pelajar atau mahasiswa (Nurul Qalbi, dkk, 2022 : 4943). Termasuk juga kegiatan pengabdian dan pelatihan atau penyuluhan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan kepada warga sekolah/kampus, hingga ke masyarakat (Nur Mohamad Kasim., dkk, 2023 : 98).
- c. Faktor ceramah atau kajian dari tokoh agama maupun ulama yang menguasai aspek-aspek tentang wakaf produktif. Kegiatan ini bisa dilaksanakan di masjid-masjid dan majelis keilmuan lainnya (Istikomah., dkk, 2022 : 295).
- d. Faktor ketersediaan media untuk penyebaran referensi atau sumber-sumber tulisan yang dapat dibaca seperti buku, artikel di internet, brosur, majalah, dan lain-lain. (Lubis, 2023 : 85)
- e. Ketersediaan saluran untuk melakukan wakaf produktif atau program yang menyediakan layanan untuk wakaf produktif. Ketersediaan saluran ini akan membuat literasi terkait wakaf produktif akan meningkat sehingga mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap wakaf produktif. (Lubis, 2023 : 72)

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, di mana peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*). (Siswoyo Haryono, 2012:21). Penelitian ini nanti bertujuan untuk menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang telah dikumpulkan di lapangan secara mendalam dengan berbagai teknik pengumpulan data. (Sugiyono, 2018:8). Adapun populasi di dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim yang berjumlah 50.117 orang dengan sampel sebanyak 100 orang yang ditetapkan dengan rumus Slovin. (A. Muri Yusuf, 2017:170).

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

1. Tempat : Kecamatan Kuantan Tengah
2. Waktu penelitian : Dimulai pada bulan Oktober 2022 sampai selesai diadakannya penelitian ini.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Keadaan Wakaf Produktif di Kecamatan Kuantan Tengah**

Di Kecamatan Kuantan Tengah, ada 63 aset wakaf yang tersebar di beberapa titik lokasi dengan luas keseluruhan mencapai 6,3 ha. Dari 63 aset tersebut hanya 13 lokasi aset wakaf saja yang telah bersertifikat atau 20,63%. Sedangkan 50 lokasi aset wakaf lainnya





atau 79,37% yang belum bersertifikat (Dian Meliza & Alek Saputra, 2022 : 48-49). Adapun rincian mengenai tanah wakaf yang telah disertifikatkan, bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1 Data Tanah Wakaf yang sudah bersertifikat di Kab. Kuantan Singingi**

No	Kelurahan	Luas	Penggunaan	Wakif	Nazhir	Nomor Sertifikat	Nomor AIW	Tanggal AIW
1.	Bandar Alai	400	Masjid	Syafi'i	Abdul Murad	1755/TW/1994	02/W.2/1994	1994-04-04
2.	Bandar Alai	180	Musholla	Ruhidah	Abdul Murad	1751/TW/1994	10/W.2/1993	1993-06-04
3.	Bandar Alai	484	Sekolah	R. Aisyah	Maryulis	1752/TW/1994	16/W.2/1993	1993-05-28
4.	Sungai Jering	6888	Masjid	Yasatin Yasmi	Mohd. Ris Hasan	1757/TW/1994	19/W.2/1991	0000-00-00
5.	Sitorajo	1200	Masjid	Lahanan	Abidin	1747/TW/1994	37/W.2/1992	1992-10-21
6.	Seberang Taluk	609	Musholla	Siti Amin	Ibrahim	1726/TW/1994	03/W.2/1993	1993-05-08
7.	Seberang Taluk	431	Sekolah	Asminar	Rusli JS	1724/TW/1994	04/W.2/1993	1993-05-14
8.	Seberang Taluk	1060	Musholla	Asminar	H. Hasan Mohd. Khatib	1727/TW/1994	05/W.2/1993	1993-05-15
9.	Seberang Taluk	700	Musholla	Ratidah	Jalal Muksin	1728/TW/1994	07/W.2/1993	1993-05-24
10.	Kampung Baru Sentajo	156	Musolla	Surwirman	Suharman	1725/TW/1994	01/W.2/1993	1993-05-08
11.	Koto Sentajo	585	Musholla	Ruslan	Ramlis	1730/TW/1994	07/W.2/1990	1990-03-03
12.	Beringin Taluk	625	Musholla	Mujiman	Abd Husin	565/TW/1993	04/W.2/1991	1991-06-19
13.	Sawah	434	Musholla	H. Amansur	Elvis Susanto	564/TW/1993		0000-00-00

Namun dari seluruh aset yang telah bersertifikat, belum ada yang dikelola secara produktif karena hanya dimanfaatkan sebagai musholla, masjid dan sekolah. Demikian pula dengan aset wakaf yang belum bersertifikat. Akan tetapi ada beberapa lokasi aset wakaf tersebut yang berpotensi untuk dijadikan sebagai aset wakaf produktif, antara lain:

**Tabel 4.2 Aset Wakaf yang Berpotensi untuk Dijadikan Wakaf Produktif**



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

No.	Lokasi Tanah Wakaf	Peruntukan Aset Wakaf Saat Ini	Potensi Jenis Usaha Produktif			Prinsip Syariah
	Desa		Homestay Syariah	Parkir	Makanan & Minuman	
1.	Pasar Taluk	Masjid Raya	✓	✓	✓	Ijarah, Murabaha, Mudarabah
2.	Sawah	Masjid Muttaqin	✓	✓	✓	Ijarah, Murabaha, Mudarabah
3.	Simpang Tiga	Masjid Mekkah	✓	✓	✓	Ijarah, Murabaha, Mudarabah
4.	Jake	Masjid Al-Kautsar	-	-	✓	Ijarah, Murabaha, Mudarabah
5.	Sitorajo Kari	Masjid Nurul Falah	-	-	✓	Ijarah, Murabaha, Mudarabah
6.	Koto Kari	Masjid Nurul Iman	-	-	✓	Ijarah, Murabaha, Mudarabah

Adanya potensi jenis usaha produktif tersebut karena masih ada area kosong dari aset wakaf yang dimaksud. Terutama dengan keberadaannya lokasinya yang tepat di tepi jalan lintas atau pusat keramaian. Hal ini tentu memberikan kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar sekaligus memudahkan siapa saja; baik jamaah maupun musyafir untuk istirahat dan membeli makanan (Fitrianto., dkk, 2022 : 8-9).

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa untuk harta atau aset wakaf di Kecamatan Kuantan Tengah berpotensi untuk dikelola secara produktif sebagaimana tabel 4.2 di atas dengan catatan penting, masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah mempunyai pemahaman yang baik tentang wakaf produktif sebagai dasar pengamalannya.

#### 4.2 Pemahaman Masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Wakaf Produktif

Data dalam penelitian ini bersumber dari angket yang disebarakan kepada 100 orang sampel. Hasil analisis pada tujuh indikator yang menjadi pedoman untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah tentang wakaf produktif adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah telah mampu menyatakan ulang konsep tentang wakaf produktif, berdasarkan hasil jawaban responden penelitian saat menjawab dua pernyataan dalam angket. Pada pernyataan yang pertama, 54,0% responden memilih "Sangat Setuju" dan 45,0% memilih "Setuju". Sedangkan di pernyataan yang kedua, ada 46,0% responden yang menjawab "Sangat Setuju" dan 50,0% lainnya memilih jawaban "Setuju". Alternatif jawaban yang dipilih secara dominan, berbanding lurus dengan teori tentang wakaf produktif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada indikator ini, pemahaman masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah tentang wakaf produktif sudah ideal.
2. Masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah telah mampu mengklasifikasikan objek sesuai dengan konsep jenis-jenis wakaf produktif, berdasarkan hasil jawaban responden penelitian ini saat menjawab tiga pernyataan dalam angket. Pada pernyataan pertama, terdapat 35,0% responden memilih "Sangat Setuju" dan 57,0% memilih "Setuju". Adapun pada pernyataan kedua, ada 38,0% memilih "Sangat



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN :2745-7761**

Setuju” dan 52,0% memilih “Setuju”. Sedangkan pada pernyataan ketiga, responden yang memilih “Sangat Setuju” ada 43,0% dan 53,0% memilih “Setuju”. Pada keseluruhan butir pernyataan tersebut, alternatif jawaban yang dipilih secara dominan, berbanding lurus dengan teori tentang wakaf produktif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada indikator ini, pemahaman masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah tentang wakaf produktif sudah ideal.

3. Masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah telah mampu memberi contoh dan bukan contoh tentang konsep wakaf produktif, berdasarkan hasil jawaban responden penelitian saat menjawab empat pernyataan dalam angket. Pada pernyataan pertama, ada 31,0% responden yang memilih “Sangat Setuju” dan 57,0% memilih “Setuju”. Pada pernyataan kedua, terdapat 25,0% responden yang memilih jawaban “Sangat Setuju” dan 48,0% memilih “Setuju”. Adapun pada pernyataan ketiga, diketahui 53,0% jawaban responden adalah “Sangat Setuju” dan 45,0% memilih “Setuju”. Sedangkan di pernyataan keempat, terdapat 17,0% yang memilih “Sangat Setuju” dan 47,0% memilih “Setuju”. Pada keseluruhan butir pernyataan tersebut, lternatif jawaban yang dipilih secara dominan berbanding lurus dengan teori tentang wakaf produktif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada indikator ini, pemahaman masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah tentang wakaf produktif sudah ideal.
4. Masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah telah mampu menyajikan konsep tentang definisi wakaf produktif, berdasarkan hasil jawaban responden pada tiga butir pernyataan dalam angket. Pada pernyataan pertama, responden yang memilih “Sangat Setuju” adalah 17,0% dan yang memilih “Setuju” adalah 50,0%. Pada pernyataan kedua, terdapat 19,0% yang memilih jawaban “Sangat Setuju” dan 38,0% memilih “Setuju”. Pada pernyataan ketiga, terdapat 27,0% yang memilih jawaban “Sangat Setuju” dan 61,0% memilih jawaban “Setuju”. Pada keseluruhan butir pernyataan tersebut, alternatif jawaban yang dipilih secara dominan berbanding lurus dengan teori tentang wakaf produktif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada indikator ini, pemahaman masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah tentang wakaf produktif sudah ideal.
5. Masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah telah mampu mengembangkan konsep tentang jenis-jenis wakaf produktif, berdasarkan hasil jawaban responden penelitian pada dua butir pernyataan dalam angket. Pada pernyataan pertama, ada 25,0% responden yang memilih jawaban “Sangat Setuju” dan 66,0% memilih “Setuju”. Sedangkan pada pernyataan yang kedua, terdapat 15,0% responden yang milih “Sangat Setuju” dan 69,0% memilih “Setuju”. Pada keseluruhan butir pernyataan tersebut, alternatif jawaban yang dipilih secara dominan berbanding lurus dengan teori tentang wakaf produktif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada indikator ini, pemahaman masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah tentang wakaf produktif sudah ideal.
6. Masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah telah mampu menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi wakaf produktif, berdasarkan hasil jawaban responden penelitian pada empat butir pernyataan dalam angket. Pada pernyataan pertama, ada 27,0% jawaban responden yang memilih “Sangat Setuju” dan 67,0% memilih “Setuju”. Pada pernyataan kedua, terdapat 55,0% yang memilih



“Sangat Setuju” dan 42,0% memilih “Setuju”. Pada pernyataan ketiga, ada 28,0% jawaban responden yang memilih “Sangat Setuju” dan 62,0% memilih “Setuju”. Adapun pada pernyataan keempat, ada 33,0% responden yang memilih “Sangat Setuju” dan 61,0% memilih “Setuju”. Pada keseluruhan butir pernyataan tersebut, alternatif jawaban yang dipilih secara dominan berbanding lurus dengan teori tentang wakaf produktif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada indikator ini, pemahaman masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah tentang wakaf produktif sudah ideal.

7. Masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah telah mampu mengaplikasikan konsep cara pengelolaan wakaf produktif, berdasarkan hasil jawaban responden penelitian pada tiga butir pernyataan dalam angket. Pada pernyataan pertama, terdapat 20,0% jawaban responden yang memilih “Sangat Setuju” dan 64,0% memilih “Setuju”. Pada pernyataan yang kedua, terdapat 15,0% yang memilih “Sangat Setuju” dan 53,0% memilih “Setuju”. Sedangkan pada pernyataan yang ketiga, terdapat 24,0% yang memilih jawaban “Sangat Setuju” dan 60,0% memilih jawaban “Setuju”. Pada keseluruhan butir pernyataan tersebut, alternatif jawaban yang dipilih secara dominan berbanding lurus dengan teori tentang wakaf produktif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada indikator ini, pemahaman masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah tentang wakaf produktif sudah ideal.

Adapun tingkat pemahaman masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah tentang wakaf produktif diketahui dengan menyusun skala bertingkat (*rating scale*) untuk menafsiran data kuantitatif dari angket menjadi pengertian kualitatif yang diberikan istilah atau penamaan kategori. (Hikmawati, 2020: 40). Terlebih dahulu, data yang telah diperoleh harus dikonversi menjadi data nominal (kuantitatif) dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Hasil Konversi Data Penelitian Menjadi Data Nominal**

Alternatif Jawaban	Frekuensi Jawaban	Konversi Data ke Nominal
Sangat Setuju	647	3235
Setuju	1147	4588
Kurang Setuju	258	774
Tidak Setuju	37	74
Sangat Tidak Setuju	11	11
<b>Total</b>	<b>2100</b>	<b>8682</b>

Sedangkan norma kategori tingkat pemahaman tersebut, disusun berdasarkan skor kriterium ideal menurut jumlah butir pernyataan pada angket maupun skor maksimal di tiap-tiap pernyataan. Norma kategori untuk tingkat pemahaman yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


**Tabel 4.4 Interval Kategori**

No.	Interval Data Rasio Jawaban Responden	Kategori
1.	0 – 2100	Sangat Rendah
2.	2101 – 4200	Rendah



3.	4201 – 6300	Cukup
4.	6301 – 8400	Tinggi
5.	8401 – 10500	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil yang tercantum tabel 4.3 diketahui bahwa pemahaman masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah tentang wakaf produktif adalah “Sangat Tinggi”. Hal ini dikarenakan hasil konversi ke data nominal adalah 8682.



**Gambar 4.2** Interval Kategori Norma

Apabila data nominal 8682 tersebut dipersentasekan dengan rumus:

$$\frac{\text{Total Hasil Konversi Data Nominal}}{\text{Nilai Kriteria}} \times 100\% = \frac{8682}{10500} \times 100\% = 82,68\%$$

Maka didapatkanlah hasil 82,68% sebagai tingkat pemahaman masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah tentang wakaf produktif.

### 4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah tentang Wakaf Produktif

#### 1. Faktor Internal

- Motivasi dalam diri untuk mencari tahu tentang apa itu wakaf produktif sebagaimana mayoritas jawaban responden dalam wawancara.
- Kemauan diri untuk mendapatkan informasi tentang wakaf produktif dari berbagai sumber, sebagaimana hasil wawancara dengan responden penelitian.
- Minat untuk mengetahui tentang apa itu wakaf produktif, berdasarkan pernyataan responden dalam wawancara.

#### 2. Faktor Eksternal

- Edukasi (pendidikan) baik dari sekolah maupun perkuliahan
- Ceramah atau kajian dari tokoh agama maupun ulama.
- Ketersediaan media seperti artikel internet, buku, majalah, atau pun brosur.
- Ketersediaan saluran wakaf produktif seperti layanan wakaf produktif di Bank Syariah, Badan Wakaf Indonesia, dan lain-lain yang tersedia di Kecamatan Kuantan Tengah.



Juhanperak  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN :2745-7761

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah tentang wakaf produktif adalah “Sangat Tinggi” dengan persentase 82,68% berdasarkan jawaban responden pada angket yang dinominalkan.
2. Ada dua faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tentang wakaf produktif, pertama adalah faktor Internal yang terdiri dari motivasi, kemauan diri dan minat. Sedangkan yang kedua adalah faktor eksternal yang terdiri dari indikator edukasi, ceramah atau kajian, ketersediaan media, dan ketersediaan saluran untuk melakukan wakaf produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Anas, Sudijono. 2008. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Anderson, L. W & Krathwol, D. R. (Eds). (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assesing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives*. Newyork: Addison Wesley Longman.
- Fahruroji, 2019. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Faye, Jan. 2014. *The Nature of Scientific Thingking The Nature of Scientific Thinking: On Interpretation, Explanation, and Understanding* Jan. New York: Palgrave Macmillan.
- Fitrianto., Saputra, Alek., Mulyadita, Redia., Azwani, Nur, 2022. Pemetaan Tanah Wakaf dan Potensi Tanah Wakaf Dikelola secara Produktif di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, (online). Vol. 4, No. 2, (<https://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/AL-FALAH/article/view/2892>, diakses pada 4 September 2023).
- Istikomah., Nur, Siti Khayisatuzahra., Hasanah, Miftahul, 2022. Optimalisasi Fungsi Masjid sebagai Sentra Pengembangan Wakaf Tunai dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Watukebo Jawa Timur. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, (online). Vol. 3, No. 2, 295-303 (<https://doi.org/10.37680/amalee.v3i2.1493>, diakses pada 17 Juli 2023).
- Jaharuddin, 2020. *Manajemen Wakaf Produktif; Potensi, Konsep, dan Praktik*. Depok: Kaizen Sarana Edukasi.
- Kasim, Nur Mohamad., Kamba, Sri Nanang Meiske., Semiaji, Trubus, 2023. Edukasi Pengelolaan Wakaf Produktif Menuju Ekonomi Masyarakat Sejahtera. *Jurnal Abidas*, (online). Vol. 4, No. 1, 96-100 (<https://doi.org/10.31004/abdidas.v4i1.758>, diakses pada 17 Juli 2023).
- Lubis, Haniah, 2023. Tingkat Literasi Wakaf Uang Kalangan Generasi Z di Kota Pekanbaru. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, (online). Vol. 11, No. 1, 71-86 (<https://doi.org/10.24090/ej.v11i1.7131>, diakses pada 17 Juli 2023).



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN :2745-7761**

- Lubis, Suhrawardi K., 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahfud, Sahl, 2004. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LkiS.
- Meliza, Dian., Saputra, Alek, 2022. Analisis Prioritas Strategi Pengembangan Wakaf Produktif dengan Metode *Analitycal Network Process* (ANP) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, (online). Vol. 4, No. 1, (<https://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/AL-FALAH/article/view/2479>, diakses pada 4 September 2023)
- Mujieb, M. Abdul dkk., 2002. *Kamus istilah Fiqih*, Cet. III. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Qalbi, Nurul., Ayuniyyah, Qurroh., Beik, Irfan Syauqi, 2022. Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Baitul Wakaf: Pendekatan Analytic Network Process (ANP). *JiIP: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, (online). Vol. 5, No. 11, 4939-4948 (<https://doi.org/10.54371/jiip.v5i11.1109>, diakses pada 17 Juli 2023).
- Rozalinda, 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Said, Ismail A., 2013. *The Power Of Wakaf*. Tangerang : Dompot Dhuafa.
- Setiawan, Haryansyah., Fanani, Sunan., Cahyono, Eko Fajar, 2023. Pemahaman Santri Griya Khadijah terhadap Wakaf Produktif dengan Pendekatan Taksonomi Bloom. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, (online). Vol. 6, No. 1, 123-136 (<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/22823>, diakses pada 17 Juli 2023).
- Siswoyo Haryono, 2012. *Metodologi Penelitian Manajemen*, Jakarta: PT. Intermedia Personalia Utama.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suhairi, 2014. *Wakaf Produktif*. Yogyakarta : Kaukaba.
- Tim Badan Wakaf Indonesia, 2013. *Manajemen Wakaf di Era Modern*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Wardhani, Sri, 2008. *Analisis SI dan SKL Mata Pelajaran Matematika SMP/MTs Untuk Optimalisasi Tujuan Mata Pelajaran Matematika*. Yogyakarta: PPPPTK Matematika.
- Yusuf, A Muri, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.